

**TESIS**

**EFEKTIVITAS PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS MELALUI  
MEDIA SOSIAL**

***THE EFFECTIVENESS OF LEGAL COUNSELING BY NOTARIES  
THROUGH SOCIAL MEDIA***



**Oleh:**

**YULFIRA BRILIYANTI RAMDANI**

B022192045

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS MELALUI  
SOSIAL MEDIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**YULFIRA BRILIYANTI RAMDANI**

B022192045

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## TESIS

# EFEKTIVITAS PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS MELALUI MEDIA SOSIAL

Disusun dan diajukan oleh:

**YULFIRA BRILIYANTI RAMDANI**  
**B022192045**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.  
NIP. 19571029 198303 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.  
NIP.19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP.19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yulfira Briliyanti Ramdani

NIM : B022192045

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS MELALUI MEDIA SOSIAL** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam Penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Yulfira Briliyanti Ramdani  
NIM B022912045

## UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan tesis ini yang berjudul **“Efektivitas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Sosial Media”** demi memenuhi syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada program studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan tesis ini Penulis menyadari bahwa tidaklah mudah merangkai kata, membahas, menganalisis, dan menyatukannya menjadi kalimat. Dibutuhkan proses yang panjang, tenaga, dan pikiran. Dibutuhkan pula kesabaran yang lapang, kerja keras, motivasi, serta dukungan dan doa dari orang-orang terdekat. Tak lupa pula bantuan dari berbagai pihak.

Dalam tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah yang baik. Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan arahan dari pembimbing, dosen-dosen, serta berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih kepada Penulis.

Pertama Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada cinta pertamaku Ayahanda Ramdani S.H., M.K.n dan malaikatku Ibunda Dra. Fitriani yang telah melahirkan,

mengasuh, dan mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tak terhingga kepada Penulis. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada saudari ibundaku Dra. Ratni yang sudah saya anggap sebagai ibu keduku yang dengan tulus hati merawatku hingga sekarang, tiada kata lelah dan selalu mendoakan langkahku. Kepada *partner* pejuang wisudaku yaitu saudara perempuanku tercinta Syahrani Dwi Cahya Ramdani yang juga sebentar lagi menyandang gelar S.Gz. terima kasih kebersamaannya untuk saling menyemangati satu sama lain. Kemudian Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada berbagai pihak yang banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.h., M.H. M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Ratnawati., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn., selaku pembimbing pendamping. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing dengan penuh kesabaran serta mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., dan Rasyida Usman, S.H., M.Kn., selaku komisi penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.
6. Guru besar dan seluruh dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang berjasa dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
7. Kepada seluruh staf akademik fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan sampai penyusunan tesis.
8. Hj. Farida Said S.H., M.Kn., Nidya Harun Irham S.H., M.Kn., H. Wahbah Latief, S.H., M.Kn., Evita Chadijah Rastawaty S.H., M.Kn., Brilliant Thioris S.H., Kasmaningshi Kasim S.H., Monika Melanny S.H., M.J. Grace Kawi Tandiari, S.H., Tuti Muhajji S.H., M.Kn., Andi S. Pulaweng S., S.H., M.Kn., Anne Glaudya Latanna, S.H., M.Kn., Hustam Husain, S.H., Muh. Asyurah, S.H., M.H., M.Kn., Muhammad Asyik Noor, S.H., M.Kn., Liong Rahman, S.H., M.Kn., dan Dedy

Ardiansyah Syam, S.H., M.Kn., selaku notaris-notaris Kota Makassar yang bersedia menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan mereka demi memberikan informasi yang Penulis butuhkan untuk menyusun tesis ini.

9. A. Fachruddin S.H, M.H., selaku Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai dan bersedia memberikan data. Tanpa bantuan beliau Penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan.
10. Kepada teman-teman angkatan 19-2 Kenotariatan Verum, terima kasih atas kebersamaannya selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan studi.
11. Kepada sahabat seperjuangan Andi Nur Shabranah S.H, Hasnaini Nasir S.H, dan Irmayanti Sidang S.H, yang telah bersedia membantu Penulis meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan dan memberikan motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi.
12. Kepada sahabat saya tercinta Siti Asiziah Audya Rahman S.H yang juga sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya yang tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada Annisa Pratiwi S.M., Anas Dwi Yulinar S.Km., M.KM., Sulastri Sumar S.M., Sakinah S.E., dan Nurul Maghfirah I, S.Pd., yang sudah

Penulis anggap saudara sendiri dan tidak pernah lelah meberikan semangat dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

14. Kepada Ayub Purnomo S.Ak, terima kasih karena tetap berusaha untuk selalu ada dan mendengarkan keluh kesah Penulis selama penyusunan tesis ini.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dalam penulisannya. Penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi negara, bangsa, dan masyarakat. semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 06 Juni 2023

Yulfira Briliyanti Ramdani

## ABSTRAK

**YULFIRA BRILIYANTI RAMDANI (B022192045).** *Efektivitas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial.* Dibimbing oleh Abdul Razak dan Muhammad Aswan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Kota Makassar dengan mewawancarai Notaris, Masyarakat yang pernah menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menjabarkan, menginterpretasikan, dan menelaah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial diberikan apabila masyarakat meminta penyuluhan jarak jauh. Jenis media sosial yang digunakan notaris untuk memberikan penyuluhan seputar pembuatan akta yaitu *whatsapp*, *website*, dan *instagram*. Pemanfaatan *website* dinilai tidak efektif dikarenakan proses komunikasi yang tercipta tidak kontinu. Penggunaan *whatsapp* dinilai kurang efektif dikarenakan bagi masyarakat yang baru dan hendak berkonsultasi tidak memiliki kontak *whatsapp* notaris yang bersangkutan. Bentuk penyuluhan berupa kiriman *Instagram* dinilai efektif sebagai ketersediaan informasi hukum seputar pembuatan akta kepada masyarakat. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum melalui media sosial diantaranya faktor notaris yang didasarkan kepada pengetahuan dan kemampuan notaris dalam menganalisis kehendak masyarakat untuk dituangkan ke dalam akta otentik, serta kesadaran hukum yang dimiliki notaris untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, semakin baik pendidikan masyarakat maka semakin mudah untuk paham bahasa hukum yang disampaikan oleh notaris. Faktor sarana dipengaruhi oleh ketersediaan jaringan internet dan media sosial yang dikhususkan untuk pelayanan kantor.

Kata Kunci: Efektivitas, Notaris, Penyuluhan Hukum, Media Sosial

## ABSTRACT

**YULFIRA BRILIYANTI RAMDANI (B022192045).** *The Effectiveness of Legal Counseling by Notaries Through Social Media.* Supervised by Abdul Razak and Muhammad Aswan.

This study aimed to analyze the implementation of legal counselling by notaries through social media and the factors that influence the effectiveness of legal counselling by notaries through social media.

This study used empirical research methods conducted in Makassar City by interviewing notaries, people who have used notary services in making deeds, and the Regional Notary Supervisory Board. The types of data used in this research were primary and secondary data. The data obtained were then analyzed using qualitative methods, namely describing, interpreting, and analyzing.

The study results show that (1) the Implementation of legal counselling by a notary through social media is given when the community requests remote counselling. The types of social media used by notaries to provide counselling regarding the making of deeds are WhatsApp, website and Instagram. Utilization of the website is considered ineffective because the communication process must be continuous. The use of WhatsApp is considered less effective because people who are new to the notary and want to consult need the WhatsApp contact of the concerned notary. The form of counselling in the form of Instagram posts is considered adequate as the availability of legal information regarding the making of deeds to the public. (2) The factors that affect the effectiveness of legal counselling through social media include the notary factor, which is based on the knowledge and ability of the notary to analyze the public's will to be made into an authentic deed, as well as the legal awareness that a notary has to carry out his position under the applicable rules. Community factors are influenced by the level of education; the better the public education, the easier it is to understand the legal language conveyed by a notary. The facility factor is influenced by the availability of the Internet and social media networks specifically for office services.

Keywords: Effectiveness, Notary, Legal Counseling, Social Media

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	15
1. Kewenangan Notaris .....	17
2. Kewajiban Notaris.....	19
3. Larangan Bagi Notaris.....	23
4. Akta Notaris.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Ikatan Notaris Indonesia .....	29
C. Pengawasan dan Pembinaan Notaris .....	32
D. Tijakan Umum Tentang Penyuluhan Hukum .....	37
E. Sosial Media di Indonesia .....	42
F. Kerangka Teori.....	47
1. Konsep Penyuluhan Hukum .....	47
2. Teori Efektivitas .....	48
3. Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum .....	51
G. Kerangka Pikir.....	54

H. Definisi Operasional .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	58
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Populasi dan Sampel .....	59
D. Sumber Data .....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Analisis Data .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Sosial Media .....	63
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Sosial Media .....	88
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>132</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. persentase usia penduduk yang pernah mengakses internet pada tahun 2018 hingga tahun 2021 .....	46
Tabel 2. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris .....	69
Tabel 3. Pengetahuan masyarakat mengenai perbedaan tugas dan jabatan notaris.....	103
Tabel 4. Pemahaman masyarakat mengenai akta otentik yang menjadi kewenangan notaris untuk dibuat.....	104
Tabel 5 Tanggapan Notaris Terhadap Efektivitas Metode Penyuluhan Hukum Yang Digunakan .....	112
Tabel 6. Jumlah notaris berdasarkan metode penyuluhan hukum yang diterapkan .....	119
Tabel 7. Jumlah notaris yang memanfaatkan sosial media berdasarkan jenisnya.....	120

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Media Sosial <i>Instagram</i> Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan INI dan Pengurus Wilayah Jawa Tengah INI.....	70
Gambar 2. Media Sosial <i>YouTube</i> Pengurus Wilayah Jawa Timur.....	71
Gambar 3. Layanan Konsultasi <i>WebSite</i> oleh Notaris Kota Makassar ....	77

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan, memberikan manfaat dan memberikan kepastian hukum. Kutipan kalimat Cicero yang terkenal yaitu *Ubi societas ibi ius, ibi ius ubi societas*, yang artinya di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum, di mana ada hukum maka di situ ada masyarakat. Hukum ada karena adanya kehidupan bermasyarakat, sehingga kehadiran hukum sebagai tatanan dan sarana perekat dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Agar berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dilakukan suatu upaya penegakan hukum. Tugas utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, sehingga melalui penegakan hukum dapat mewujudkan hukum yang nyata.<sup>2</sup> Hukum dikatakan efektif bilamana masyarakat telah mengetahui, memahami, dan melaksanakan norma hukum dengan konsisten. Agar sampai pada masyarakat yang demikian maka diperlukan suatu pembinaan terhadap semua unsur-unsur hukum, salah satu kegiatan pembinaan yang dimaksud adalah penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum erat kaitannya dengan tujuan negara Indonesia di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar, dkk, *Sosiologi Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, h. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.* h. 87.

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu untuk 'mencerdaskan kehidupan bangsa.' Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta masyarakat yang berperilaku dan bersikap sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan penyuluhan hukum diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum (selanjutnya disebut Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum), yang merumuskan pengertian penyuluhan hukum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu:

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum memuat ketentuan-ketentuan mengenai tujuan dilakukannya penyuluhan hukum, materi penyuluhan hukum, metode dan sasaran penyuluhan hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum, pembinaan penyuluhan hukum, dan tata laksana penyuluhan hukum.

Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum mengatur bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan yang relevan dengan materi atau pokok permasalahan kepada masyarakat agar informasi yang diperoleh adalah informasi yang jelas dan akurat.<sup>3</sup>

Notaris adalah salah satu penyuluh hukum atas dasar ketentuan undang-undang. Menurut Ria Trisnomurti, Notaris/PPAT di Kota Makassar bahwa:<sup>4</sup>

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum dari notaris, sepanjang penyuluhan hukum tersebut menyangkut pembuatan akta yang menjadi kewenangan notaris dan notaris tidak berhak menerima honorarium atas penyuluhan hukum yang diberikan tersebut.

Berdasarkan pendapat Ria Trisnomurti tersebut di atas, maka notaris merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pembuatan akta. Proses pembuatan akta wajib untuk selalu disertai dengan penyuluhan hukum, baik itu sebelum pembuatan akta hingga saat akta tersebut diresmikan atau ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris itu sendiri. Keharusan tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran proses pembuatan akta dan wujud kehati-hatian notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut

---

<sup>3</sup> Pasal 11 Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum.

<sup>4</sup> Wawancara Pra Penelitian dengan Notaris di Kota Makassar (Rhia Trisnomurti, S.H.), pada tanggal 08 Juni 2022

UUJN), kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). Landasan filosofis UUJN dan/atau UUJNP diciptakan demi mewujudkan jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan yang berdasarkan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuat.

Kewenangan utama notaris adalah memformulasikan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P. Notaris membuat akta atas permintaan masyarakat atau klien kepadanya. Akta otentik yang dibuat notaris merupakan salah satu alat bukti tertulis. Kekuatan pembuktian akta otentik adalah terkuat dan terpenuh, isi akta dianggap benar sepanjang tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya.

Kewenangan lain notaris diantaranya mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat di bawah tangan, membuat kopi asli surat di bawah tangan, melakukan pengesahan pengecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan/atau membuat akta risalah lelang.<sup>5</sup>

Penyuluhan hukum oleh notaris ada yang diikuti dengan pembuatan akta otentik dan ada yang tidak diikuti dengan pembuatan akta otentik. Peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum yang diikuti oleh

---

<sup>5</sup> Pasal 15 ayat (2) UUJN-P.

pembuatan akta yaitu memberikan nasihat hukum, mencari jalan keluar atau jenis akta notaris yang sesuai dengan kehendak klien, dan mempengaruhi perspektif klien yang keliru dengan tetap menyerahkan sepenuhnya kepada klien untuk menentukan pilihan hukumnya.

Penyuluhan hukum oleh notaris dinilai penting sebagai tindakan preventif (pencegahan) yang dilaksanakan sebelum akta dibuat, agar segala sesuatu yang akan atau telah tertuang di dalam akta, tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif yang berdampak pada kerugian masyarakat atau klien.<sup>6</sup>

Penyuluhan hukum notaris juga sebagai langkah korektif yaitu mengoreksi hal-hal yang dianggap melanggar hukum, jika ternyata akta yang telah dirumuskan memuat isi yang melanggar hukum, maka notaris wajib memperbaikinya sebelum akta tersebut diresmikan. Penyuluhan hukum juga sebagai pemeliharaan (preservatif) yaitu mendorong masyarakat agar berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum, dan yang terakhir sebagai pengembangan yaitu mendorong masyarakat agar lebih mandiri dan tidak telalu mengandalkan pihak lain.<sup>7</sup>

Realitas suramnya penegakan hukum di Indonesia saat ini, merupakan implikasi dari perwujudan kondisi kesadaran hukum masyarakat yang masih pragmatis dan masyarakat yang kurang nilai

---

<sup>6</sup> Brahma Putra Perkasa, *Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak di Pekanbaru*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020, h. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 3-4.

kejujuran serta rasa malu untuk berbuat salah.<sup>8</sup> Contohnya dalam proses pembuatan akta otentik, tidak jarang salah satu pihak memberikan keterangan yang tidak sebagaimana kenyataannya, sehingga pihak lainnya dapat dirugikan. Penting dilakukannya suatu pembinaan terhadap para pihak dalam pembuatan akta, salah satu kegiatan pembinaan yang dimaksud adalah penyuluhan hukum.

Notaris tidak dapat menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kecuali terdapat alasan yang sah untuk menolaknya. Contohnya pihak yang datang dan meminta dibuatkan akta bukan pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Pada umumnya penyuluhan hukum oleh notaris diberikan secara langsung, namun seringkali terkendala karena notaris tidak berada di kantor dan/atau waktu yang dimiliki terbatas. Dalam praktiknya, kendala dalam implementasi penyuluhan hukum yang diikuti oleh pembuatan akta secara langsung kepada masyarakat yaitu:<sup>9</sup>

1. Notaris yang terlalu sibuk, sehingga tidak dapat memberikan penyuluhan hukum secara lengkap mengenai pembuatan akta; dan
2. Klien atau masyarakat yang datang enggan mendengar terlalu lama penjelasan dari notaris, hanya sebatas persyaratan dalam membuat akta dan selebihnya menyerahkan kepada notaris.

---

<sup>8</sup> Aminuddin Ilmar, *Memaknai Kepemerintahan yang Baik Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintahan*, Phinatama Media, Makassar, 2020, h. 264.

<sup>9</sup> Nurjanah, *Implementasi Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta di Kota Mataram*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, h. 80.

Suatu penyuluhan hukum yang sempurna tidak selamanya dapat diwujudkan secara penuh. Peningkaran terhadap apa yang telah diatur sering kali terjadi. Terdapat kemungkinan dan kecenderungan di dalam masyarakat untuk menyimpang dan melanggar norma. Proses penyuluhan hukum merupakan proses yang mengambil peran cukup besar bagi keberlangsungan keadaan tertib masyarakat. Tanpa proses penyuluhan yang memadai tidak mungkin masyarakat akan hidup sesuai dengan norma yang telah diatur. Jelas bahwa hanya dengan penyuluhan hukum yang memadai sajarah masyarakat akan mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Apabila notaris hanya memberikan penyuluhan hukum secara langsung, maka penyuluhan yang diterima oleh masyarakat akan tidak maksimal, karena terkendala oleh kesibukan dan keterbatasan waktu. Sehingga sampai saat ini masyarakat sulit mencapai taraf 'sadar hukum dalam bentuk taat atau patuh.'

Masyarakat dikatakan 'belum' sadar hukum apabila belum mengetahui dan memahami aturan hukum yang mengatur perbuatan hukumnya, hak dan kewajibannya, dan sebagainya. Masyarakat juga dikatakan 'kurang' kesadaran hukumnya apabila masyarakat tahu dan paham aturan namun alasan taat atau patuh terhadap hukum bukan karena menyadari pentingnya hukum melainkan karena mengharapkan imbalan atau takut dijatuhi sanksi.

---

<sup>10</sup> Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 74-76.

Apabila notaris sulit untuk ditemui, akan menghambat pelaksanaan penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta otentik. Dalam suatu proses pembuatan akta, penyuluhan penting dilakukan agar para pihak mengetahui dan paham akan hak dan kewajibannya. Jika hal tersebut dapat ditanamkan kepada para pihak, maka akta otentik akan memberikan perlindungan serta kepastian hukum. Sebagai penyuluh perlu menyadari, bahwa kesadaran hukum masyarakat erat kaitannya dengan proses kematangan jiwa<sup>11</sup> seseorang, oleh karena itu masyarakat perlu untuk terus selalu diingatkan akan hak dan kewajibannya.<sup>12</sup>

Penyuluhan hukum oleh notaris membutuhkan media yang dapat menjangkau sasaran penyuluhan lebih luas baik itu penyuluhan yang diikuti oleh pembuatan akta maupun penyuluhan yang tidak diikuti oleh pembuatan akta. Media yang dimaksud yaitu media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan/atau menyebarkan informasi seperti media sosial.

Memanfaatkan media sosial menjadi alternatif bagi para klien atau masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung di hadapan notaris. Penyuluhan hukum melalui media sosial tidak memudarkan esensi dari penyuluhan hukum itu sendiri. Transfer informasi dari notaris kepada masyarakat merupakan esensi dari penyuluhan hukum notaris yang tidak

---

<sup>11</sup> Jiwa dalam ilmu psikologi merupakan kekuatan hidup rohaniah yang bersifat abstrak yang menjadi penggerak dan pengatur perilaku seseorang agar dapat berkembang dalam menghadapi kontradiksi kehidupan. Jiwa dapat juga diartikan sebagai bagian dari kepribadian seseorang yang menentukan cara berpikir, merasa, dan bertindak.

<sup>12</sup> Yul Ernis, Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan kesadaran Hukum Masyarakat, *De Jure*, Nomor 4 Volume 18, 2018, h. 492.

bisa dibatasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung belum maksimal sehingga perlu dilaksanakan suatu penyuluhan hukum jarak jauh apabila notaris dan masyarakat memiliki kendala untuk bertemu secara langsung, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial.

---

<sup>13</sup> Nurjanah, *Op.Cit*, h. 75.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang kenotariatan.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada seluruh praktisi hukum khususnya dalam hal penyuluhan hukum notaris melalui media sosial.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Terdapat penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian yang dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai penyuluhan hukum notaris melalui media elektronik (media sosial), diantaranya:

1. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan dengan judul "Analisis Tindakan Publikasi Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris" oleh Marthika Ramadhani tahun 2019.

Rumusan masalah di dalam tesis ini yaitu: *pertama*, Bagaimana akibat hukum tindakan publikasi notaris dalam memberikan penyuluhan hukum di media sosial?, *kedua*, Bagaimana peran pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap tindakan publikasi di media sosial?. Hasil penelitian dari tesis tersebut yaitu:

- a. Akibat hukum tindakan notaris yang melakukan publikasi dalam memberikan penyuluhan hukum di media sosial melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yaitu melakukan publikasi dan/atau promosi diri melalui media cetak atau media elektronik dengan mencantumkan nama dan jabatan. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi pada Pasal 16 ayat (11) dan Pasal 9 UUNJ.
- b. Peran pengawasan Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan bersifat pasif yaitu berdasarkan laporan dan aduan dari masyarakat terhadap pelanggaran notaris.

Perbedaan mendasar dari penelitian penulis dengan tesis Marthika Ramadhani yaitu ditinjau dari segi judul maka judul penelitian penulis yaitu “Efektivitas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial” sedangkan Tesis Marthika Ramadhani berjudul “Analisis Tindakan Publikasi Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.” Fokus penelitian penulis yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan

penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial, sedangkan tesis Marthika Ramadhani fokus penelitiannya terkait notaris yang memanfaatkan media sosialnya untuk mempublikasikan penyuluhan hukum dengan tidak mengindahkan Kode Etik Notaris yang isinya melarang notaris mempublikasikan atau mempromosikan diri dengan mencantumkan nama dan/atau jabatan pada media elektronik maupun media cetak.

2. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia dengan judul “Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Melalui Media Internet” oleh Hilda Herlita tahun 2018.

Rumusan masalah di dalam tesis ini yaitu: *pertama*, Bagaimana kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet ditinjau dari UUJN, Kode Etik, UU Telekomunikasi, serta UU ITE?, *kedua*, Bagaimana batasan-batasan kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet?. Hasil penelitian dalam tesis tersebut yaitu:

- a. Notaris dengan inisial SHW melanggar kode etik mengenai rahasia jabatan serta larangan-larangan bagi notaris;
- b. Notaris memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet seperti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diberikan kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perbedaan mendasar penelitian penulis dengan tesis Hilda Herlina ditinjau dari segi judul maka judul penelitian penulis yaitu “Efektivitas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial” sedangkan Tesis Hilda Herlina berjudul “Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Melalui Media Internet.” Fokus penelitian penulis yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial, sedangkan penelitian Hilda Helina berfokus pada kasus penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris dengan inisial SHW melalui media websie.

3. Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada dengan judul “Penggunaan Media Elektronik oleh Notaris Terkait Kewenangan Notaris dalam Hal Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Klien Sehubungan Dengan Pembuatan Akta di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta” oleh Rizqi Permata Nazula tahun 2018.

Rumusan masalah di dalam tesis ini yaitu: *pertama*, Bagaimana penggunaan media elektronik oleh notaris terkait penyuluhan hukum kepada klien sehubungan dengan pembuatan akta? dan *kedua*, Bagaimana cara yang dapat dilakukan notaris terkait penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta tanpa melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?

Hasil penelitian dari tesis tersebut di atas yaitu:

- a. penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris kepada klien sehubungan dengan pembuatan akta melalui media elektronik diperbolehkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepercayaan dan keyakinan.

Perbedaan mendasar antara penelitian penulis dengan tesis Rizqi Permata Nazula, ditinjau dari segi judul maka judul penelitian penulis yaitu “Efektivitas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial”, sedangkan judul tesis Rizqi Permata Nazula yaitu “Penggunaan Media Elektronik oleh Notaris Terkait Kewenangan Notaris dalam Hal Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Klien Sehubungan dengan Pembuatan Akta di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.” Fokus penelitian penulis yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial, sedangkan tesis Rizqi Permata Nuzula berfokus pada penggunaan media elektronik oleh notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta tanpa melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Syarat untuk menjadi seorang notaris harus berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mengikuti setiap tahap yang telah ditentukan yaitu:

1. Lulus strata satu jurusan hukum dan lulus strata dua jurusan kenotariatan;
2. Lulus seleksi *pra* Anggota Luar Biasa (ALB);
3. menjalani magang pada kantor notaris;
4. Permohonan pengangkatan, tidak diperkenankan bagi orang yang berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang;
5. Mengikuti pelatihan peningkatan kualitas;
6. Lulus Ujian Kode Etik Notaris (UKEN).

Aturan khusus yang mengatur jabatan notaris adalah UUJN yang diundangkan pada tahun 2004, sebagaimana telah diubah oleh UUJN-P yang keberlakuannya sah pada tahun 2014. Pengertian notaris termuat dalam UUJN-P Pasal 1 angka (1) yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan

lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris berada di bawah naungan sebuah wadah perkumpulan yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat I.N.I), merupakan satu-satunya organisasi perkumpulan bagi notaris yang telah diakui keberadaannya serta telah berbadan hukum. Melalui organisasi perkumpulan I.N.I dibentuk sebuah Kode Etik Notaris yang di dalamnya mengatur bagaimana notaris dalam beretika. Pengertian Kode Etik Notaris berdasarkan hasil kongres luar biasa I.N.I yang diadakan di Banten tanggal 29 hingga 30 Mei tahun 2015 lalu dalam Pasal 1 angka 2 yaitu:<sup>14</sup>

Kode etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan notaris (Ikatan Notaris Indonesia) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib ditaati bagi setiap orang yang memangku jabatan sebagai notaris.

Hubungan antara Kode Etik Notaris dengan UUJN tertuang di dalam sumpah jabatan notaris yang berjanji untuk menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik, kehormatan, martabat dan tanggung jawab notaris.<sup>15</sup> Sejak seseorang telah disumpah dan diangkat menjadi notaris maka padanya melekat kewajiban untuk menjunjung tinggi UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

<sup>14</sup> Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 85-86.

<sup>15</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Etika Profesi Hukum*, pustaka baru press, yogyakarta, 2022, h. 75.

Notaris dikenal sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*) yang berarti organ negara yang memiliki kekuasaan umum dan memiliki hak menjalankan sebagian kekuasaan negara khususnya dalam hal pembuatan dan peresmian akta sebagai alat bukti tertulis dan otentik di bidang hukum perdata.<sup>16</sup>

UUJN dan/atau UUJN-P sebagai bentuk kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.<sup>17</sup> Keberadaan notaris dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek hukum di bidang keperdataan. Notaris sebagai pejabat publik memiliki karakteristik yaitu: sebagai jabatan, diangkat dan diberhentikan oleh menteri, tidak menerima gaji melainkan menerima honorarium dari masyarakat atas jasa yang diberikan, bertempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi tempat kedudukannya, peran notaris di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam bidang keperdataan, dan kewenangan notaris harus berlandaskan aturan hukum agar tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lain.

## **1. Kewenangan Notaris**

Kewenangan berasal dari kata wewenang, jika diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “Kekuasaan untuk

---

<sup>16</sup> Husni Thamrin dan M. Khoidin, *Hukum Notariat Dan Pertanahan Kewenangan Notaris Dan PPAT Membuat Akta Pertanahan*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2021, h. 27-28.

<sup>17</sup> Imam Suko Prayitno dan Erna Anggarini Hutabarat, *Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris*, Res Judicata, nomor 1, 2019, h. 189.

bertindak dan kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.”<sup>18</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, terdapat kalimat yang menyebutkan bahwa “. . . pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya . . . “, sehingga kewenangan notaris adalah membuat akta otentik sepanjang pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.<sup>19</sup>

Aturan tentang kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN-P yang menentukan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan lalu didaftar dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi (salinan) dari asli surat-surat di bawah tangan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari: <https://kbbi.web.id/wewenang>, tanggal 04 Agustus 2022, pukul 13.29 WITA.

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, 2013, h. 15.

- g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika ditilik lebih teliti antara Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa kewenangan lain notaris diatur di dalam undang-undang lainnya dan Pasal 15 UUJN tersebut di atas, maka terdapat dua kewenangan yang diperoleh notaris di luar UUJN, yaitu berdasarkan undang-undang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Merujuk pada kedua Pasal tersebut di atas maka kewenangan notaris diperoleh dalam 3 (tiga) sumber, yaitu berdasarkan:<sup>21</sup>

- a. UUJN / UUN-P;
- b. Menurut undang-undang lain yang mentukan suatu perbuatan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta notaris; dan
- c. Menurut peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat ketentuan bahwa suatu perbuatan hukum wajib dalam bentuk akta notaris.

## **2. Kewajiban Notaris**

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan apabila ketentuan tersebut diingkari oleh notaris, maka notaris akan dijatuhi sanksi. Kewajiban notaris yang ditentukan dalam UUJN diantaranya:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Perbedaan antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan merupakan sekumpulan peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan undang-undang merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan.

<sup>21</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noor 30 Tahun 2004 Tantang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 6.

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris ditentukan demikian semata-mata agar menjaga hak dan kewajiban para pihak untuk menghindari sengketa di kemudian hari;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpan sebagai protokol notaris. Akta notaris sifatnya otentik wajib dijaga minutanya, disebabkan kelak apabila terjadi sengketa maka akta inilah yang menjadi alat bukti di pengadilan;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari dari penghadap pada minuta akta. Hal ini dimaksud agar segala dokumen yang menjadi dasar di dalam pembuatan akta tetap dijaga beserta minutanya, agar memudahkan dalam menganalisis kebenaran isi akta di kemudian hari;
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali ada alasan notaris untuk monolaknya. Notaris dapat menolak permintaan untuk membuat akta, apabila terdapat unsur yang tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Notaris wajib merahasiakan isi

---

<sup>22</sup> Pasal 16 Ayat (1) UUJN-P.

akta, berupa data dari penghadap, nilai transaksi di dalam akta, dan lain sebagainya;

7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan dan mencatat jumlah minuta akta. Hal ini ditentukan untuk mengetahui notaris yang bersangkutan dalam membuat akta tidak melebihi jumlah batas akta yang telah diatur;
8. Membuat daftar dari akta protes;
9. Membuat daftar akta terkait dengan wasiat sesuai urutan berdasarkan waktu pembuatan akta tiap bulannya;
10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana yang diatur dalam huruf l atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatatkan repotorium tanggal pengiriman daftar wasiat tiap bulan;
12. Memiliki cap stempel bergambarkan lambang negara Indonesia dan pada ruang yang melingkari dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan notaris;
13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi-saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris. Pembacaan akta penting dilakukan karena hukum kenotariatan mengenal istilah *verlijden* yang artinya proses verbal pekerjaan-pekerjaan oleh pejabat umum di dalam pembuatan akta,

sehingga notaris menyaksikan suatu tindakan atau kejadian, menceritakan secara tertulis, serta proses pembacaan dan penandatanganan akta oleh yang berkepentingan termasuk mengkonstantir penolakan para penghadap sebelum penandatanganan akta.<sup>23</sup>

#### 14. Menerima magang bagi calon notaris.

Para penghadap dapat meminta notaris untuk tidak membacakan akta, jika merasa telah paham betul dan sebelumnya telah membaca isi akta tersebut. Sebagai notaris, apabila penghadap meminta demikian, maka notaris tetap berkewajiban membacakan isi kepala akta, komparasi, penjelasan akta, dan penutup secara singkat dan jelas.

Selain kewajiban yang diatur dalam UUJN, terdapat pula kewajiban bagi notaris yang diatur dalam Kode Etik Notaris yaitu:

#### Pasal 3

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib:

- 1) Memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik.
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulam.
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
- 7) Memberi jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya utuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

---

<sup>23</sup> Freddy Haris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, h. 77.

- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm yang memuat: Nama lengkap dan gelar yang sah; Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris; Tempat kedudukan; Alamat kantor dan nomor telepon/fax.  
Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- 10) Hadir mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
- 11) Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
- 12) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- 13) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
- 14) Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- 15) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- 16) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- 17) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam: UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

### **3. Larangan Bagi Notaris**

Profesi notaris tunduk pada UUJN dan kode etik yang mengatur secara khusus jabatannya sebagai notaris. Notaris sebagai Warga Negara Indonesia juga harus tunduk pada hukum positif yang berlaku. Ditentukannya batasan-batasan bagi notaris dalam menjalankan tugas

dan jabatannya guna membatasi kewenangan yang mungkin saja disalahgunakan. Larangan bagi notaris yaitu:<sup>24</sup>

- a. Menjalankan tugas dan jabatan di luar jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatan lebih dari tujuh hari tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pegawai negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokad;
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan/atau Badan Usaha Daerah;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atau pejabat lelang di luar wilayah jabatannya; dan
- h. Melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan jabatan notaris.

Wilayah jabatan notaris adalah seluruh wilayah provinsi di mana tempat kedudukannya berada. Tempat kedudukan notaris sendiri meliputi daerah kabupaten atau kota. Notaris hanya diperbolehkan menjalankan jabatan di lingkup tempat kedudukannya. Notaris juga hanya

---

<sup>24</sup> Pasal 17 UUJN.

diperbolehkan memiliki satu kantor dan tidak diperkenankan untuk memiliki kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.<sup>25</sup>

Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan-larangan bagi notaris, antara lain:<sup>26</sup>

- a. Dilarang memiliki lebih dari satu kantor;
- b. Dilarang memasang papan nama di luar lingkungan kantor;
- c. Dilarang melakukan publikasi diri atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatan dengan sarana media cetak dan/atau media elektronik;
- d. Dilarang melakukan kerja sama dengan badan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan klien;
- e. Dilarang mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani;
- f. Dilarang melakukan segala cara agar klien notaris lain berpindah padanya;
- g. Dilarang memaksa klien dengan cara menahan dokumen;
- h. Dilarang menandatangani akta yang proses pembuatannya disiapkan oleh orang lain (bukan dirinya ataupun karyawan kantornya);
- i. Dilarang melakukan persaingan tidak sehat; dan
- j. Dilarang menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan oleh perkumpulan.

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, h. 17.

<sup>26</sup> Pasal 4 Kode Etik Notaris.

Notaris juga dilarang untuk menjatuhkan produk akta notaris lain dengan menyalahkan aktanya, jika ternyata produk akta rekan notaris tersebut salah dan berpotensi merugikan para pihak di kemudian hari, maka notaris wajib mengingatkan tanpa menggurui rekan sesama notaris tersebut. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif, mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada klien ataupun kepada rekan sesama notaris tersebut.

Notaris dituntut bekerja secara mandiri, sehingga dilarang membentuk suatu kelompok dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga. Notaris juga dilarang memasang gelar yang pencantumannya tidak diindahkan oleh undang-undang. Tidak terkecuali notaris dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan juga terhadap ketentuan pelanggaran di dalam UUJN.

Berdasarkan larangan-larangan yang telah ditentukan pada Pasal 4, Kode Etik Notaris juga memuat pengecualian bagi larangan-larangan tersebut di atas, sehingga apabila hal tersebut dilakukan maka tidak termasuk kategori pelanggaran kode etik, yaitu:

#### Pasal 5

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, dan/atau karangan bunga tidak mengapa selama tidak mencantumkan kata 'Notaris', melainkan hanya mencantumkan nama saja;
- b. Pencantuman nama dan alamat notaris di dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang resmi diterbitkan oleh perusahaan PT. Telkom dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya; dan

- c. Memasang petunjuk jalan dengan dasar warna putih berukuran 20 x 50 cm, dengan tidak mencantumkan nama notaris serta dipasang maksimal dalam jarak 100 meter dari kantor notaris.

#### 4. Akta Notaris

Produk utama akta notaris adalah akta yang bersifat otentik, sesuai dengan ketentuan UUJN/UUJN-P. *Burgerlijk Wetboek* Pasal 1868 juga menetapkan bahwa akta otentik adalah akta yang pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang atas akta itu.

Notaris dalam membuat akta, terdapat 2 jenis akta otentik yaitu diantaranya:

- a. Akta *Reelas*

Akta *reelas* atau juga biasa disebut sebagai akta berita acara, dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat dan/atau didengar sendiri oleh notaris yang bersangkutan atas apa yang dilakukan oleh para pihak. Akta *reelas* memberikan bukti mengenai apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris.<sup>27</sup> Contoh jenis akta ini adalah akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- b. Akta *Partij*

Akta *partij* atau juga yang biasa disebut dengan akta pihak, dibuat oleh notaris berdasarkan permintaan para pihak yang hendak menuangkan perbuatan hukumnya ke dalam akta otentik. Notaris wajib mendengarkan pernyataan dan kehendak para pihak lalu

---

<sup>27</sup> Herlin Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 8

maformulasikannya ke dalam bentuk akta. Contoh jenis akta ini adalah Akta Perjanjian Sewa Menyewa.

Bentuk akta notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN-P yang terdiri dari awal akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Awal akta memuat judul akta, nomor akta, waktu pembuatan akta (jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta nama dan kedudukan notaris.

Badan akta memuat identitas penghadap atau orang yang mewakili penghadap yang terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal. Setelah itu dicantumkan kedudukan bertindak penghadap di dalam akta, kemudian diuraikan isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Pada badan akta juga harus menguraikan identitas saksi-saksi yang terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, serta tempat tinggal.<sup>28</sup>

Akhir atau penutup akta harus memuat uraian pembacaan akta sebagaimana ditentukan Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7) UUJN-P, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan, memuat kembali identitas saksi-saksi, dan harus mencantumkan keterangan ada atau tidaknya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta.

Selain akta otentik notaris juga memiliki kewenangan untuk melegalisir akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat sendiri

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 17.

oleh para pihak. Notaris tidak ikut andil dalam menentukan isi akta tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Ikatan Notaris Indonesia**

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan organisasi perkumpulan notaris yang telah berbadan hukum. Peran I.N.I sebagai satu-satunya wadah perkumpulan notaris yaitu sebagai pemberi masukan pada dunia pendidikan notariat agar tercipta keseimbangan antara dunia akademisi dan dunia profesi notariat, sebagai penyelenggara ujian Kode Etik Notaris, menyelenggarakan kegiatan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan pembinaan moral anggota notaris, memberikan advokasi dan pendampingan kepada notaris yang sedang berkasus, dan menetapkan sanksi bagi notaris yang melanggar kode etik.<sup>29</sup>

Secara umum I.N.I memiliki 5 (lima) fungsi pokok dalam meningkatkan profesionalisme profesi notaris, yaitu:<sup>30</sup>

1. Mengatur keanggotaan organisasi termasuk menetapkan kebijakan yang ada kaitannya dengan keanggotaan;
2. Membantu anggota agar dapat selalu meningkatkan pengetahuan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat;
3. Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggota; dan
4. Menjatuhkan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi.

---

<sup>29</sup> Herlina Ernawati Napitupulu, *Peran Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pembinaan Notaris dan Pengawasan Kode Etik Notaris di Wilayah Sumatera Utara*, diakses melalui: <https://media.neliti.com>, tanggal 10 Februari 2023, Pukul 13.38 WITA, h. 5-11.

<sup>30</sup> Anugrah Yustica, dkk, *Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Notarius, Volume 13, Nomor 1,, 2020, h. 67-68.

Demi mencapai tujuan perkumpulan, I.N.I mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan rasa turut memiliki terhadap perkumpulan sehingga tercipta kebersamaan antar sesama anggota;
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota;
3. Meningkatkan fungsi dan peran I.N.I, serta menjaga dan meningkatkan kualitas ilmu kenotariatan dengan cara menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar, dan sebagainya;
4. Memelihara kepentingan, keberadaan, peran, fungsi, dan kedudukan lembaga notaris;
5. Memelihara kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain;
6. Berperan aktif dalam melahirkan calon notaris baru yang profesional, berdedikasi tinggi, dan berilmu pengetahuan luas serta memiliki integritas dan akhlak yang baik; dan melakukan usaha lain selama tidak bertentangan dengan tujuan perkumpulan.

Setiap notaris wajib menjadi bagian keanggotaan I.N.I, dasar ketentuannya terdapat pada Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 10.<sup>31</sup> Anggota perkumpulan I.N.I terdiri dari anggota biasa yaitu notaris yang aktif menjalankan tugas dan jabatannya, anggota luar biasa yaitu

---

<sup>31</sup> Ida Ayu Kade Rienda Cintya Dewi, *Keanggotaan Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia*, Acta Comitatus, Volume 02, Nomor 02, 2018, h. 275.

mahasiswa lulusan magister kenotariatan dan telah lulus ujian anggota luar biasa, dan anggota kehormatan yaitu notaris yang menjadi bagian dari kepengurusan.

Pengurus perkumpulan I.N.I terdiri dari pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah. Pengurus pusat merupakan pimpinan tertinggi kepengurusan dengan kewenangan di antaranya mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Pusat, mengadakan pertemuan dengan Dewan Kehormatan Pusat secara periodik, dan berwenang untuk mengangkat penasihat. Tanggung jawab pengurus pusat adalah terhadap jalannya perkumpulan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan yang memiliki batasan-batasan yang telah ditentukan di dalam Anggaran Dasar perkumpulan.

Pengurus wilayah merupakan pelaksana kebijakan perkumpulan di tingkat provinsi yang sekaligus menjadi koordinator pengurus daerah. Kewenangan pengurus wilayah yaitu mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Wilayah, menjalankan urusan perkumpulan tingkat provinsi, dan berwenang untuk mengangkat penasihat.

Pengurus daerah merupakan pelaksana kebijakan perkumpulan pada tingkat kabupaten/kota yang memiliki tugas sebagai pembina, mengadakan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu dan bermanfaat bagi kepentingan anggota untuk meningkatkan profesionalisme notaris.

Alat perlengkapan perkumpulan I.N.I selain pengurus adalah Dewan Kehormatan yang memiliki tugas untuk:<sup>32</sup>

- a. Membina, membimbing, mengawas, membenahi anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang sifatnya internal (tidak memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat);
- c. Memberi masukan berupa saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.

### **C. Pengawasan dan Pembinaan Notaris**

Pengawasan merupakan kegiatan pengamatan, penentuan standar yang hendak dicapai, menilai pelaksanaan sehingga suatu pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 angka 5 berbunyi "Pengawasan adalah kegiatan bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris."

Ketentuan pengawasan dan pembinaan dalam UUJN-P tertuang di dalam Pasal:

---

<sup>32</sup> Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2005.

#### Pasal 67

- 1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- 2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- 3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- 4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- 5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- 6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Majelis pengawas yang dibentuk oleh menteri terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Ketiganya memiliki tugas yang berbeda. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten/kota dengan kewenangan yaitu:<sup>33</sup>

1. Menyelenggarakan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan;
2. Melaksanakan pemeriksaan protokol notaris secara berkala yaitu satu kali dalam setahun atau jika dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti maksimal 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan notaris pengganti;
5. Menetapkan tempat penyimpanan protokol notaris pada saat serah terima protokol yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

---

<sup>33</sup> Pasal 70 UUJN.

6. Menunjuk notaris sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi yang memiliki kewenangan yaitu:<sup>34</sup>

1. Menyelenggarakan sidang atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
2. Memanggil dan memeriksa notaris terlapor;
3. Memberikan izin cuti diatas 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;
4. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor;
5. Memberikan sanksi baik secara lisan maupun tertulis;
6. Mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Sementara Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibu kota negara yang memiliki kewenangan yaitu:<sup>35</sup>

1. Menyelenggarakan sidang dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

---

<sup>34</sup> Pasal 73 ayat (1) UUJN-P.

<sup>35</sup> Pasal 77 UUJN.

2. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
4. Mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Penegakan Kode Etik Notaris dilaksanakan melalui pengawasan oleh perangkat-perangkat yang telah diberi wewenang baik itu melalui UUJN maupun Kode Etik Notaris itu sendiri. Adapun perbedaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan ketentuan Kode Etik Notaris yaitu:

- a. Dewan Kehormatan Daerah yang memiliki tugas dalam memberikan pembinaan dan pengawasan dalam lingkup kabupaten/kota yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah bertugas untuk memberikan pengawasan, bimbingan, dan pembenahan anggota dalam menjunjung kode etik yang bersifat internal (tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat); dan
- c. Dewan Kehormatan Pusat yang memiliki tugas untuk memberikan pembinaan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung kode etik, dan memeriksa serta mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Selain Majelis Pengawas Notaris terdapat pula Majelis Kehormatan Notaris yang dibentuk sejak diundangkannya UUJN-P. Tugas, fungsi, dan

tata cara pengangkatan Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 5 Februari 2016.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dikehendaki untuk menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah dalam hal mengambil keputusan atas pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi protokol notaris oleh penyidik, penuntut hukum, dan hakim.<sup>36</sup> Majelis Kehormatan Notaris berkedudukan di ibu kota negara disebut sebagai Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dan ibu kota provinsi yang disebut sebagai Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW).

Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris keduanya memiliki kewenangan dalam memberikan pembinaan kepada notaris. Pembinaan adalah suatu usaha dalam meningkatkan kinerja pekerja baik dalam menjalankan pekerjaannya sekarang ataupun pekerjaan yang akan dikerjakannya di masa yang akan datang.<sup>37</sup> Perbedaan pembinaan yang diberikan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yaitu Majelis Kehormatan Notaris memberikan pembinaan kepada notaris saat notaris tersebut berhadapan dengan persoalan hukum sedangkan Majelis Pengawas Notaris memberikan pembinaan kepada notaris secara berjenjang yang berkaitan dengan tugas, kewajiban dan larangan notaris

---

<sup>36</sup> Evi Apita Maya, *Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris*, Jurnal Ius, Volume V, Nomor 2, 2017, h. 256.

<sup>37</sup> Ivancevi, dkk *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Erlangga, Jakarta, 2008, H. 46.

dalam melaksanakan jabatannya sehingga terhindar dari pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris.<sup>38</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penyuluhan Hukum**

Berdasarkan tulisan Sumaryono dikutip ulang oleh Brahma, bahwa hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai norma atau standar perilaku, penyuluhan hukum dimaksudkan untuk mendidik masyarakat mengenai manfaat penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>39</sup>

Penyuluhan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah “Proses, cara, penerangan, perbuatan menyuluh, dan penyelidikan.”<sup>40</sup> Tujuan penyuluhan hukum yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hukum. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi kasus hukum yang baru dikarenakan masyarakat tidak paham hukum atau tidak tahu aturan hukum. Pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara yang dituangkan di dalam UUD 1945 menyusun sebuah strategi penyuluhan hukum melalui Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Suatu penyuluhan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat. Tolok ukur pemahaman hukum dapat ditinjau berdasarkan kriteria yaitu:<sup>41</sup>

1. Tidak menyadari jika hak-haknya dilanggar;

---

<sup>38</sup> Evi Apita Maya, *Op.Cit*, h. 261.

<sup>39</sup> Brahma Putra Perkasa, *Op.Cit*, h. 99.

<sup>40</sup> KBBI Daring, *Penyuluhan*, diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyuluhan>, tanggal 16 Agustus 2022, pukul 21.49 WITA.

<sup>41</sup> Fitriati, dkk, *Aplikasi Komunikasi hukum Sebagai Usaha Penegakan Hukum di Daerah Marginal*, MMH, Jilid 43, Nomor, 4, 2014, h. 565.

2. Tidak mengetahui adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya;
3. Kondisi ekonomi, psikis, sosial atau politik yang menyebabkan tidak dapat untuk memanfaatkan upaya hukum;
4. Tidak memiliki pengalaman dalam hal memperjuangkan kepentingannya;
5. Memiliki pengalaman buruk dalam proses interaksi dengan penegak hukum.

Cita-cita dilaksanaan penyuluhan berdasarkan Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum yaitu menciptakan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat norma hukum.

Indikator kesadaran hukum masyarakat menurut Soerjono Soekanto yang dikutip ulang oleh Yul Ernis, terbagi menjadi 4 indikator, antara lain:<sup>42</sup>

1. Pengetahuan hukum masyarakat;
2. Pemahaman hukum masyarakat. Pemahaman lebih kepada menyadari makna dari sesuatu yang dimaksudkan sedangkan pengetahuan sebatas kesadaran yang diperoleh melalui pengalaman ataupun pendidikan.;
3. Sikap hukum masyarakat; dan
4. Perilaku hukum masyarakat.

---

<sup>42</sup> Yul Ernis, *Op.Cit*, h. 483.

Adapun fungsi penyuluhan hukum menurut Laurensius yang dikutip ulang oleh Nurjannah yaitu:<sup>43</sup>

1. Sebagai langkah pencegahan (preventif) untuk mencegah timbulnya hak-hak yang destruktif yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat;
2. Sebagai langkah korektif, yaitu sebagai tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian;
3. Sebagai langkah pemeliharaan (presevatif) yaitu mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya dalam bermasyarakat; dan
4. Sebagai pengembangan (*development*) yaitu mendorong masyarakat agar lebih mandiri dan tidak terlalu mengandalkan pihak lain.

Terdapat dua metode yang disebut di dalam yang diatur dalam Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum yaitu metode penyuluhan hukum secara langsung dan penyuluhan hukum secara tidak langsung. Penyuluhan hukum secara langsung dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan orang yang disuluh, contohnya: seperti diskusi, ceramah, dan temu sadar hukum. Sedangkan penyuluhan hukum secara

---

<sup>43</sup> Nurjannah, *Op.Cit*, h. 4.

tidak langsung dilakukan dengan media elektronik atau media cetak, seperti contohnya: spanduk, poster, dan wawancara radio.<sup>44</sup>

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, metode penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media elektronik seharusnya juga ikut berkembang. Memanfaatkan media yang ada sekarang seperti jaringan internet, yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan data dengan cepat dan dapat menyentuh seluruh penggunanya tanpa harus bertemu langsung. Memanfaatkan media internet khususnya media sosial untuk menyebarkan penyuluhan hukum menurut penulis jika dikonsepsikan secara matang dan tepat sasaran akan memudahkan terbentuknya budaya hukum masyarakat.

Selanjutnya ketentuan Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum menjabarkan bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan dengan pendekatan-pendekatan, yaitu:<sup>45</sup>

1. Pendekatan persuasif: mengharuskan penyuluh hukum untuk mampu menyakinkan masyarakat yang disuluh agar merasa tertarik dan menaruh perhatian terhadap hal-hal yang disampaikan;
2. Pendekatan edukatif: penyuluh diwajibkan untuk bersikap sebagai pendidik yang penuh dengan rasa kesabaran dan ketekunan dalam membimbing masyarakat;

---

<sup>44</sup> Pasal 7 Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum.

<sup>45</sup> Pasal 9 Permen Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum.

3. Pendekatan komunikatif: penyuluh harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat yang disuluh sehingga tercipta pembicaraan yang terbuka dan timbal balik; dan
4. Pendekatan akomodatif: penyuluh harus mampu memberikan masukan, dan solusi terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang dialami masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Seorang penyuluh wajib merupakan orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan mengenai materi yang disuluhkan. Hal ini ditentukan demikian selain untuk meyakinkan masyarakat yang disuluh, juga agar dapat memastikan bahwa materi yang disampaikan benar keadaannya seperti itu.

Mengenai materi hukum yang menjadi bahan penyuluhan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:<sup>46</sup>

1. Materi hukum yang harus diketahui oleh masyarakat
2. Materi hukum yang hanya dibutuhkan apabila memiliki hubungan atau keterkaitan dengan masalah yang dihadapi atau mengenai sektor-sektor tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Seorang yang menjadi penyuluh hukum dibekali dengan pembinaan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat bekerja sama

---

<sup>46</sup> Brahma Putra Perkasa, *Op.Cit*, h. 102.

dengan departemen atau lembaga pemerintah non departemen, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan.

#### **E. Media sosial di Indonesia**

Indonesia kini menghadapi perkembangan *cyberspace* yang sangat pesat. Sejak internet diperkenalkan di berbagai belahan dunia, banyak sekali perubahan yang terjadi pada pola kehidupan masyarakat. Internet dengan kemampuannya untuk menghubungkan orang-orang di berbagai penjuru dunia, mengubah pola komunikasi masyarakat dari surat menyurat hingga seperti saat ini, melalui media internet.

Media sosial merupakan merupakan *platform* digital yang memberi fasilitas kepada penggunanya untuk saling berkomunikasi dan saling membagikan konten.<sup>47</sup> Menurut Karjaluoto yang dikutip ulang dari Jurnal yang ditulis oleh Yuli, media sosial ada enam macamnya, antara lain:<sup>48</sup>

1. Blog (*blogs or web*)

Blog merupakan *website* yang digunakan untuk mengunggah tulisan yang dapat diunggah oleh satu orang maupun kelompok, dan terdapat ruang bagi pengunjung blog untuk berkomentar di dalamnya.

2. Forum

Forum merupakan situs yang dapat digunakan untuk menyusun dan membahas sebuah topik.

---

<sup>47</sup> WIKIPEDIA, *Media Sosial*, diakses dari: <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 23.30 WITA.

<sup>48</sup> Yuli Rohmiyati, *Analisis Penyebaran Informasi Pada Media sosial*, Anuva, volume 2, 2018, h. 34.

### 3. Komunitas Konten

Komunitas konten merupakan situs yang memungkinkan pengguna untuk menyebarkan konten berupa foto dan video.

### 4. Dunia Virtual

Dunia virtual merupakan situs yang menyediakan ruang bagi penggunanya, seolah-olah seperti di dunia nyata, dikarenakan pengguna dapat saling berinteraksi. Contohnya seperti *game-online*.

### 5. Wikis

Wikis adalah situs yang diperuntukkan sebagai penghasil data-data atau dokumen, contoh wikis salah satunya adalah wikipedia.

### 6. Jejaring Sosial (*Social Networks*)

Jejaring sosial adalah komunitas virtual yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya.

Jejaring sosial merupakan jenis media sosial yang paling banyak dilirik oleh masyarakat Indonesia, contohnya seperti *instagram*, *tiktok*, *whatsapp*, dan lain sebagainya. Menurut [dataindonesia.id](https://dataindonesia.id), Januari 2022 terjadi kenaikan pengguna aktif media sosial sebanyak 12,35% dari tahun sebelumnya, sehingga pengguna media sosial di Indonesia pada Januari lalu sebanyak 191 juta pengguna.<sup>49</sup> Tendensi penggunaan media sosial menyebabkan penggunaannya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) sebagian besar alasan responden yang diteliti di 34

---

<sup>49</sup> M. Ivan Mahdi, *Pengguna Media sosial Di Indonesia Capai 191 Juta Pada 2022*, diakses dari: <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>, pada tanggal 01 Agustus 2022 pukul 17.01 WITA.

(tiga puluh empat) provinsi, sebanyak 98,2% menyatakan bahwa mereka menggunakan internet untuk mengakses media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *telegram*, *instagran*, *youtube*, dan lain sebagainya, kemudian 84,90% beralasan untuk mengakses layanan publik, kemudian 79% diantaranya beralasan menggunakan internet untuk bertransaksi secara *online*. Alasan bekerja atau bersekolah dari rumah sebanyak 90,2% mengingat dalam rentang waktu 2021-2022 masyarakat Indonesia sebagian besar masih *work from home* diakibatkan pandemi Covid-19. Sebanyak 92,21% beralasan menggunakan internet untuk mengakses informasi atau berita, kemudian alasan lainnya untuk mengakses konten hiburan (sebesar 77,25%), dan berturut-turut alasan lainnya yaitu untuk dapat mengakses layanan keuangan (sebesar 72,32%), untuk mengakses transportasi *online* (sebesar 76,4%), dan terakhir untuk dapat menggunakan *email* (80,74%).<sup>50</sup>

Persentase yang diperoleh dari hasil *survey* yang dilakukan APJII tersebut di atas menunjukkan banyaknya responden yang memilih pernyataan tersebut sebagai alasannya untuk menggunakan internet. Melalui persentase yang diperoleh tersebut diambillah skala penilaian terhadap apakah alasan menggunakan internet tersebut dianggap penting atau tidak.

Semakin tinggi tingkat persentase terhadap suatu alasan untuk menggunakan internet, maka alasan tersebut dianggap penting bagi

---

<sup>50</sup> APJII, *Profil Internet Indonesia 2022*, SRA Consulting, Juni 2022, diakses dari: <https://apjii.or.id/survei2019x>, pada tanggal 09 Agustus 2022, pukul 19.10 WITA.

responden dan begitu pula sebaliknya. Hemat penulis, alasan yang menjadi penting atau proiritas di mata masyarakat yang menjadi responden APJII untuk menggunakan internet berturut-turut yaitu:

1. Menggunakan internet untuk mengakses media sosial;
2. Menggunakan internet untuk memperoleh informasi atau berita terkini;
3. Menggunakan internet untuk bekerja atau bersekolah dari rumah;
4. Menggunakan internet untuk dapat mengakses layanan publik;
5. Menggunakan internet untuk dapat mengakses *email*;
6. Menggunakan internet untuk keperluan transaksi *online*;
7. Menggunakan internet untuk dapat mengakses konten-konten hiburan;
8. Menggunakan internet agar dapat mengakses transportasi *online*; dan
9. Menggunakan internet agar dapat menggunakan layanan keuangan.

Bagi masyarakat, internet begitu penting guna menjalankan kesehariannya. Dimulai hanya sekedar untuk mencari hiburan atau informasi, bekerja atau bersekolah, hingga untuk keperluan transaksi online. Pergeseran nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat menjadikan internet sebagai prioritas untuk tetap bisa diakses kapan pun dan di mana pun.

**Tabel 1. persentase usia penduduk yang pernah mengakses internet pada tahun 2018 hingga tahun 2021 yaitu:<sup>51</sup>**

Kelompok umur komunikasi	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses Internet dalam 3 bulan terakhir menurut kelompok umur (persen)		
	2019	2020	2021
5-12	7,93	9,55	13,32
13-15	7,86	7,42	7,23
16-18	9,66	8,83	8,12
19-24	18,72	17,13	15,26
25+	55,84	57,07	56,08

Sumber: Data Sekunder 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa ada kelompok usia belum dewasa yang pernah mengakses internet selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021) yaitu rentang usia 5-12 tahun, usia 13-15 tahun, dan usia 16-18 tahun. Adapun rentang usia dengan kategori dewasa yaitu kelompok usia 19-24 tahun dan kelompok usia 25 tahun ke atas. Usia dengan kategori dewasa selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021) didominasi oleh kelompok usia dua puluh lima tahun ke atas kemudian diikuti oleh kelompok usia 19-24 tahun, yang jika dijumlahkan keduanya, maka persentase tiap tahunnya di atas 60%. Kategori usia yang masih di bawah umur persentase dalam tiap tahunnya jika dijumlahkan tidak lebih dari 40%. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet yang terbanyak di Indonesia adalah pengguna dengan kategori usia yang sudah dewasa.

<sup>51</sup> Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Pernah Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen) 2018-2020*, diakses dari: <https://www.bps.go.id/indicator/2/840/1/-persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-kelompok-umur.html>, pada tanggal 09 Agustus 2022, pukul 22.40 WITA.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Penyuluhan Hukum**

Upaya yang paling utama dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat adalah melalui penyuluhan hukum dan penerangan hukum oleh aparat penegak hukum dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami isi, tujuan, dan manfaat aturan hukum.<sup>52</sup>

Penyuluhan secara umum berarti kegiatan yang bersifat non-formal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang telah dicita-citakan. Selanjutnya pengertian penyuluhan hukum di dalam Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pola Penyuluhan Hukum menjabarkan penyuluhan hukum sebagai kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat dalam bentuk taat atau patuh terhadap norma hukum.

Berdasarkan pengertian penyuluhan hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur penyuluhan hukum ada dua yaitu:

- a. Penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum, dan
- b. Mengembangkan kesadaran hukum masyarakat dalam bentuk taat atau patuh terhadap norma hukum.

---

<sup>52</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 209

Menurut pandangan M. Zainuddin dan Soebyakto jika berbicara mengenai penyuluhan hukum pada dasarnya membicarakan upaya perubahan pengetahuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, oleh karena itu sebagai seorang penyuluh sudah pasti telah memiliki pengetahuan hukum yang akan disampaikan kepada anggota masyarakat.<sup>53</sup>

Menurut Soerjono Soekanto jika penyuluhan hukum berfokus kepada kesadaran hukum, maka akan sulit untuk diatasi karena masalah kesadaran hukum merupakan pengertian yang abstrak. Apabila kesadaran hukum yang digunakan sebagai titik tolak, maka diperlukan suatu identifikasi terhadap penilaian pada hukum yang diharapkan. Maka menurutnya lebih baik untuk mengusahakan taraf kepatuhan hukum terlebih dahulu. lalu diabstraksikan menjadi taraf-taraf kesadaran hukum tertentu, karena kepatuhan hukum ruang lingkupnya adalah perilaku manusia yang nyata.<sup>54</sup>

## **2. Teori Efektivitas**

Kata efektivitas memiliki makna keadaan yang menunjukkan keberhasilan atas tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pandangan Martoyo dalam Sukendar "Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan di mana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang

---

<sup>53</sup> Mulyana W. Kusuma, Paul S. Baut, dan Beny Harman K, *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, h. 71.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1986, h. 74-75.

digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.”<sup>55</sup>

Efektivitas jika dikaitkan dengan hukum, maka apabila hukum berhasil mengatur sikap atau perilaku masyarakat menjadi patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap atau perilaku manusia. Kondisi yang harus ada adalah hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih tertuju kepada sikap, karena merupakan suatu kesiapan mental seseorang sehingga cenderung untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, kemudian terwujud dalam perilaku yang nyata.<sup>56</sup>

Komunikasi hukum dapat diupayakan melalui kegiatan sosialisasi hukum khususnya penyuluhan hukum agar terbentuk sikap dan perilaku masyarakat yang taat kepada hukum. Unsur-unsur kegiatan penyuluhan hukum yang harus ada yaitu:

a. Penyuluh hukum

Unsur penyuluh hukum merupakan faktor dominan, karena itu dalam pelaksanaannya faktor ini menjadi titik perhatian pembinaan terkait kualitasnya. Untuk itu diutamakan program bimbingan teknis bagi penyuluh hukum agar terbentuk kesiapan mental, pengetahuan, dan teknik melakukan penyuluhan hukum.

b. Materi

---

<sup>55</sup> Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, dan Yoga Dewa Brahma, *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, h. 146.

<sup>56</sup> *Ibid.* h, 147.

Materi penyuluhan hukum dibedakan menjadi dua yaitu (1) Materi hukum yang harus diketahui oleh setiap warga masyarakat dan (2) Materi hukum yang hanya diperlukan oleh mereka yang berhubungan dengan sektor-sektor tertentu saja dalam kehidupan masyarakat.

c. Sasaran

Sasaran adalah orang-orang atau kelompok dalam masyarakat atau masyarakat pada umumnya yang menerima penyuluh hukum. Sekali pun pada akhirnya sasaran penyuluhan adalah seluruh warga masyarakat, kategorisasi kelompok-kelompok sasaran harus dilakukan mengingat selain luas (kuantum dan wilayah) serta majemuknya variabelitas populasi sasaran yang akan dijangkau dan juga keterbatasan daya jangkauan usaha penyuluhan hukum sendiri untuk rentang waktu tertentu.

d. Metode

Metode penyuluhan hukum adalah rakitan antara pendekatan, teknik dan sasaran/media penyuluhan hukum.

Efektivitas penyuluhan hukum diperoleh dari adanya keterpaduan antara keempat unsur tersebut di atas dan diusahakan sebaik-baiknya. Apabila telah memenuhi unsur tersebut di atas, maka masalah kontinuitas penyuluhan dan masalah luasnya jangkauan penyuluhan juga merupakan hal yang penting demi suksesnya penyuluhan hukum, sehingga salah satu faktor lain yang mempengaruhi sukses atau efektifnya penyuluhan hukum adalah ketersediaan fasilitas dan biaya penyelenggaraan.

### 3. Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

#### a. Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>57</sup>

Achmad Ali membagi kesadaran hukum menjadi dua kategori yaitu:<sup>58</sup>

1. Kesadaran hukum positif identik dengan ketaatan hukum; dan
2. Kesadaran hukum negatif identik dengan ketidaktaatan hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu:

1. Pengetahuan seputar hukum
2. Pemahaman seputar hukum
3. Sikap terhadap hukum
4. Perilaku terhadap hukum

Bagi Achmad Ali kekeliruan Soerjono dalam uraiannya tentang kesadaran hukum adalah mengidentikkan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum. Seharusnya kepatuhan hukum adalah kesadaran hukum yang positif, sedangkan ketidakpatuhan hukum padahal orang

---

<sup>57</sup> Serlika Aprita, *Op.Cit*, h. 236.

<sup>58</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 298.

tersebut memiliki kesadaran hukum, maka kesadaran hukum yang dimiliki adalah kesadaran hukum negatif.<sup>59</sup>

b. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan adalah sikap aktif yang didasarkan atas motivasi setelah memperoleh pengetahuan, dari mengetahui sesuatu manusia sadar, setelah menyadari akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak, oleh karena itu dasar kepatuhan adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan identifikasi kelompok.<sup>60</sup>

Menurut Utrecht faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat yaitu:

1. Adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakikat dan tujuan hukum.
2. Orang merasakan bahwa peraturan-peraturan sebagai hukum, mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya hukum tersebut.
3. Anggapan bahwa peraturan hukum bersifat rasional. Penerimaan rasional sebagai akibat adanya sanksi hukum. Alasan untuk patuh atau taat hukum adalah agar tidak dijatuhi sanksi.
4. Masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan telah merasakan

---

<sup>59</sup> *Ibid.* h. 302.

<sup>60</sup> Serlika Aprita, *Op.Cit*, h. 207.

akibat pelanggaran tersebut. Mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.

5. Adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila melanggar kaidah sosial atau hukum.

ketaatan terhadap hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hakikat yaitu:<sup>61</sup>

- a. *Compliance*

Seseorang taat atau patuh karena didasarkan pada imbalan dan upaya menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan apabila melanggar ketentuan undang-undang. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum ada apabila terdapat pengawasan yang ketat terhadap penerapan kaidah-kaidah hukum.

- b. *Identification*

Ketaatan atau kepatuhan ada bukan berdasarkan nilai yang terkandung di dalamnya, melainkan ketaatan atau kepatuhan ada tergantung kepada baik buruknya hubungan atau interaksi.

- c. *Internalization*

Tahap ini merupakan derajat ketaatan atau kepatuhan yang tertinggi. Ketaatan ada karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, h. 10.

c. Hubungan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan, sebagai konsekuensi hidup bersama di mana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum. Semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin lemah pula tingkat kepatuhan hukumnya dan begitu pun sebaliknya.<sup>62</sup>

**G. Kerangka Pikir**

Penelitian ini berfokus pada dua variabel yaitu: *pertama*, Pelaksanaan penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial. Dalam rangka menjawab variabel pertama, maka penulis menganalisis berdasarkan data yang diperoleh dari data primer berupa wawancara kepada notaris dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

*Kedua*, efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial. Dalam rangka menjawab variabel kedua, maka penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan hukum oleh notaris melalui media sosial yang terdiri dari faktor notaris sebagai penyuluh, faktor sasaran penyuluhan, faktor metode dan pendekatan yang digunakan, dan faktor fasilitas yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Adapun *output* dari penelitian tentang Efektivitas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui


---

<sup>62</sup> Serlika Aprita, *Op.Cit*, h. 247.

Media sosial adalah Terwujudnya penyuluhan hukum oleh notaris yang efektif serta dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam bentuk patuh terhadap norma hukum terkait pembuatan akta

. Sebagai bentuk pemaparan lebih lanjut, kerangka pikir dapat diuraikan dalam bentuk bagan di bawah ini:

**Bagan Kerangka Pikir:**



## **H. Definisi Operasional**

1. Notaris adalah pejabat umum yang melayani masyarakat dengan kewenangan yang diatur di dalam UUJN Pasal 15. Kewenangan utamanya adalah membuat akta otentik dan salah satu kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e yaitu pemberian penyuluhan hukum terkait pembuatan akta.
2. Penyuluhan hukum adalah penyebarluasaan informasi hukum atau pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan pembuatan akta.
3. Penyebarluasan informasi dan pemahaman seputar pembuatan akta adalah usaha yang dilakukan notaris sebagai penyuluh hukum sebagai pengenalan dengan memberi pengertian dan pemahaman.
4. Mengembangkan kesadaran hukum masyarakat dalam bentuk patuh terhadap norma hukum adalah upaya yang dilakukan notaris sebagai penyuluh untuk membentuk sikap dan perilaku patuh terhadap hukum secara sukarela tanpa dorongan atau paksaan.
5. Sasaran penyuluhan hukum adalah masyarakat yang menerima penyuluhan hukum yang memiliki kepentingan dalam bidang kenotariatan atau kepentingan dalam pembuatan akta.

6. Media sosial adalah sebuah benda yang terhubung apabila ada jaringan internet yang memberi fasilitas kepada penggunanya untuk dapat saling berinteraksi atau berkomunikasi.
7. Metode penyuluhan hukum adalah perpaduan antara pendekatan, teknik dan sasaran/media penyuluhan hukum.
8. Fasilitas penyuluhan adalah sarana untuk memudahkan penyelenggaraan penyuluhan hukum.